



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMAD REFANI OTTO, S.Tr
2. NIP : 198409212011041001

3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I/ III/b
 4. Jabatan : Kepala Subbagian Umum,
 Hukum dan Kepegawaian
 5. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup
 Diperbantukan pada :
1. Instansi : Badan Pengawas Pemilihan
 Umum Kabupaten Bolaang
 Mongondow Selatan
 2. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
 Pembantu (BPP)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diberhentikan dalam jabatan Kepala Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 April 2023

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur	
2.	Kepala BKPSDM	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. PNS yang bersangkutan;
4. Arsip.